



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN**
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Santong , RT. 001,RW.007, Desa Dalam Kec.
Alas, Kab Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 17

Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISNAINI AIS IS AK A. RAHMAN** terbukti bersalah

melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

tanaman", ***sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun***

2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun;

3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3

(tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat bersih 3,43 gram di sisihkan 0,08 gram di gunakan untuk uji Lab Forensik Cab.

Denpasar, sisanya di gunakan untuk bukti di pengadilan;

- 1 (satu) buah bungkus bekas Redoxson;
- 1 (satu) bedel plastik obat transparan (klip);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di potong lancip (skop);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN di Dsn. Santong , RT. 001, RW.007, Desa Dalam Kec. Alas, Kab Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari Masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi ASWAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWANDI bersama dengan saksi AHMAD ZAINURI dan Anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah terdakwa saksi ASAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI serta Anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa lainnya langsung masuk kedalam rumah (tenda darurat tempat tinggal terdakwa) dimana terdakwa sedang berada di rumah sementara kemudian saksi ASAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI langsung menyuruh terdakwa untuk diam di tempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap rumah tempat tinggal sementara dan badan terdakwa selanjutnya saksi ASAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI dengan disaksikan oleh saksi Fahri Rayes (staf Desa) dan saksi Muhammad Jafar Yasin (Ketua RT) langsung melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa namun saat itu tidak di temukan apa-apa kemudian dilakukan pengegledahan di tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bedel plastik obat warna transparan (klik) dan bungkus bekas redoxson yang di simpan dalam timbunan pasir di bawah ranjang / pantar tempat tidur terdakwa, setelah di buka ternyata di dalam bungkus redoxon di temukan 1 buah plastik warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening yang di duga sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastik (skop) dan 1 buah bong alat hisap sabu, dan setelah ditanyakan terdakwa menjawab kalau barang yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara di beli seharga Rp. 3.200.000, dari Sdr BANG ANI (DPO), setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Sumbawa besar dan dari hasil penimbangan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa dengan berat bersih 3.43 gram dan disisihkan 0.08 gram untuk uji lab forensik.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1096/NNF/2018 28 September 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);
- Terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN di Dsn. Santong , RT. 001, RW.007, Desa Dalam Kec. Alas, Kab Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari Masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan saksi AHMAD ZAINURI dan Anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah terdakwa saksi ASWAWI ASWANDI dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD ZAINURI serta Anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa lainnya langsung masuk kedalam rumah (tenda darurat tempat tinggal terdakwa) dimana terdakwa sedang berada di rumah sementara kemudian saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI langsung menyuruh terdakwa untuk diam di tempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap rumah tempat tinggal sementara dan badan terdakwa selanjutnya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI dengan disaksikan oleh saksi Fahri Rayes (staf Desa) dan saksi Muhammad Jafar Yasin (Ketua RT) langsung melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa namun saat itu tidak di temukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan di tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bedel plastik obat warna transparan (klik) dan bungkus bekas redoxson yang di simpan dalam timbunan pasir di bawah ranjang / pantar tempat tidur terdakwa, setelah di buka ternyata di dalam bungkus redoxon di temukan 1 buah plastik warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening yang di duga sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastik (skop) dan 1 buah bong alat hisap sabu, dan setelah ditanyakan terdakwa menjawab kalau barang yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara di beli seharga Rp. 3.200.000, dari Sdr BANG ANI (DPO), setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Sumbawa besar dan dari hasil penimbangan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa dengan berat bersih 3.43 gram dan disisihkan 0.08 gram untuk uji lab forensik;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1096/NNF/2018 28 September 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD ZAINURI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya yang menangkap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Santong, Rt.001 Rw.007, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab Sumbawa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 12.00 wita, saudara ASWAWI ASWANDI mendapatkan informasi kalau akan terjadi transaksi narkotika di rumah terdakwa, atas dasar itu selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa lain langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi bersama anggota yang lain langsung masuk ke dalam rumah (tenda darurat tempat tinggal terdakwa dan saat itu terdakwa juga sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat itu) lalu saksi langsung menyuruh terdakwa untuk diam di tempat kemudian saksi menjelaskan kalau dari pihak kepolisian Polres Sumbawa SatNarkoba hendak melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap rumah/ tempat tinggal dan badan terdakwa, pada saat yang bersamaan salah satu anggota menghubungi pejabat/ staf Desa Dalam dan setelah datang dari staf desa dimaksud, selanjutnya kami langsung melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa, namun saat itu tidak di temukan apa-apa, dan di dalam tempat tidur terdakwa saksi menemukan barang berupa 1 buah bong alat hisab sabu, 1 bedel plastik obat warna transparan (klik) dan saat itu juga saksi menemukan bungkus bekas redoxson yang di simpan dalam timbunan pasir di bawah ranjang/ pantar tempat tidur terdakwa dan setelah di buka ternyata di dalamnya di temukan 1 buah plastik warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening yang di duga sabu dan juga di temukan 1 potongan pipet plastik (skop), selanjutnya saksi melakukan interograsi kepada terdakwa terkait barang apa yang ditemukan dalam bungkus bekas redoxson itu, kemudian terdakwa menjawab kalau barang yang di temukan itu adalah sabu miliknya, selanjutnya atas temuan tersebut itu kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa;

- Bahwa selama ini tidak ditemukan adanya indikasi terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah KSB, hanya kali ini saja ada laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dsb narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi MUHAMMAD JAFAR YASIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan peristiwa penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika,;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Santong, Rt.001 Rw.007, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab Sumbawa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.45 wita ada staf desa yang bernama FAHRI datang kerumah saksi yang merupakan ketua RT setempat, saat itu saksi diberitahukan oleh sdr FAHRI dengan mengatakan “pak RT tolong saksikan bahwa si BREY Als ISNAINI sudah ditangkap sama Buser”, setelah itu saksi bersama FAHRI langsung pergi ke rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 50 meter ke arah barat, dan setiba di rumah terdakwa, saksi diperlihatkan surat Penangkapan, surat Penggeledahan dan surat lainnya oleh salah satu anggota Kepolisian yang ada disana dan setelah itu anggota Kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa plastik berisi serbuk putih yang di duga sabu, dan saat itu Polisi juga menemukan berupa 1 bendel plastik obat dan 1 buah timbangan elektrik, barang barang yang di temukan itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan barang bukti, saksi juga sempat memegang barang bukti tersebut kemudian menunjukkan kepada terdakwa sambil mengatakan “ISNAINI apa betul ini punya kamu?” dan dijawab, “iya betul”, selanjutnya atas kejadian itu terdakwa langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan beserta barang buktinya dan dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa yang merupakan sala satu anggotaarganya menguasai atau memiliki sabu, dan saksi baru tahu kali ini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dsb narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa terkait penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai/ memiliki/ menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Santong, Rt.001 Rw.007, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab Sumbawa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 jam 17.00 wita, saat terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya sambil main laptop tiba-tiba datang Polisi dan terdakwa langsung di suruh diam di tempat, Selanjutnya Polisi menjelaskan kepada terdakwa kalau mau melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tinggal terdakwa, terdakwa juga ditunjukkan surat pertintahnya oleh Polisi itu dan setelah itu terdakwa langsung digeledah namun dalam badan terdakwa polisi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya polisi langsung melakukan pemeriksaan di kamar tempat tidur (tenda darurat) tepatnya di bawah dipan di dalam pasir saat itu Polisi menemukan satu buah bungkus redoxson yang di dalamnya terdapat 1 poket sabu milik terdakwa selain itu polisi juga menemukan bong alat hisab sabu di bawah tempat tidur/ duduk (pantar) dan polisi juga menemukan 2 buah plastik obat (klip) selanjutnya atas kejadian itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa banyak warga yang menyaksikannya, ada juga perangkat Desa dan pak RT setempat;
- Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari BANG ANI seharga Rp.3.200.000,- ;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri atau tidak dijual kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama ini terdakwa mendapat/ membelinya dari BANG ANI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual/ menjadi perantara jual-beli sabu dari dan kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat bersih 3,43 gram di sisihkan 0,08 gram di gunakan untuk uji Lab Forensik Cab. Denpasar, sisanya di gunakan untuk bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah bungkus bekas Redoxson;
- 1 (satu) bedel plastik obat transparan (klip);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di potong lancip (skop);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai/ memiliki/ menyimpan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Santong, Rt.001 Rw.007, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab Sumbawa;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 12.00 wita, pihak Kepolisian Resort Sumbawa mendapatkan informasi kalau akan terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, atas dasar itu selanjutnya pihak Kepolisian Resor Sumbawa langsung melakukan penyelidikan, dan saat tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah terdakwa (tenda darurat tempat tinggal terdakwa dan saat itu terdakwa juga sedang berada di tempat itu);
- Bahwa lalu petugas Kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk diam di tempat kemudian petugas Kepolisian menjelaskan jika hendak melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap rumah/ tempat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan badan terdakwa, pada saat yang bersamaan salah satu anggota Kepolisian menghubungi pejabat/ staf Desa Dalam;

- Bahwa setelah datang dari staf desa dimaksud, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun saat itu tidak di temukan apa-apa, selanjutnya di dalam tempat tidur terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 buah bong alat hisab sabu, 1 bedel plastik obat warna transparan (klip) dan satu bungkus bekas redoxson yang di simpan dalam timbunan pasir di bawah ranjang/ pantar tempat tidur terdakwa;
- Bahwa kemudian bungkus redoxon tersebut setelah di buka ternyata di dalamnya berisi 1 buah plastik warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening yang di duga sabu serta ditemukan juga 1 potongan pipet plastik (skop), selanjutnya setelah dilakukan interograsi oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa mnegakui bahwa semua barang yang ditemukan polisi itu adalah miliknya, atas temuan tersebut itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa beserta sejumlah barang bukti yang diamankan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari BANG ANI seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri atau tidak dijual kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkotika di wilayah Sumbawa, hanya kali ini saja ada laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resort Sumbawa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 480/11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa pada tanggal 08 September 2018, terhadap 1 (satu) poket plastik yang diduga sabu, dengan hasil, berat kotor (+ bungkus): 3,75 gram, berat bersih: 3,43 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Denpasar Nomor : 1096/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, terhadap sampel BB dimaksud diperoleh hasil dengan kesimpulan: sampel BB tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I no. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Sumbawa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Musayadah, Sp.PK. M. Kes., selaku penanggung jawab laboratorium pada tanggal 07 September 2018, terhadap urine terdakwa ISNAINI Als IS diperoleh hasil : positif amphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dan jelas perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dalam hal ini UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009**

tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ISNAINI ALS IS AK H. RAHMAN** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 12.00 wita, pihak Kepolisian Resort Sumbawa mendapatkan informasi kalau akan terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa, atas dasar itu selanjutnya pihak Kepolisian Resor Sumbawa langsung melakukan penyelidikan, dan saat tiba di rumah terdakwa petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah terdakwa (tenda darurat tempat tinggal terdakwa dan saat itu terdakwa juga sedang berada di tempat itu) lalu petugas Kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk diam di tempat kemudian petugas Kepolisian menjelaskan jika hendak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah/ tempat tinggal dan badan terdakwa, pada saat yang bersamaan salah satu anggota Kepolisian menghubungi pejabat/ staf Desa Dalam dan setelah datang dari staf desa dimaksud, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun saat itu tidak di temukan apa-apa, selanjutnya di dalam tempat tidur terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 buah bong alat hisap sabu, 1 bedel plastik obat warna transparan (klip) dan satu bungkus bekas redoxon yang di simpan dalam timbunan pasir di bawah ranjang/ pantar tempat tidur terdakwa, kemudian bungkus redoxon tersebut setelah di buka ternyata di dalamnya berisi 1 buah plastik warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening yang di duga sabu serta ditemukan juga 1 potongan pipet plastik (skop), selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa menegakui bahwa semua barang yang ditemukan polisi itu adalah miliknya, atas temuan tersebut itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa beserta sejumlah barang bukti yang diamankan;
- Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari BANG ANI seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri atau tidak dijual kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan, narkotika jenis sabu tersebut;
- Belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkotika di wilayah Sumbawa, hanya kali ini saja ada laporan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resort Sumbawa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 480/11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa pada tanggal 08 September 2018, terhadap 1 (satu) poket plastik yang diduga sabu, dengan hasil, berat kotor (+ bungkus): 3,75 gram, berat bersih: 3,43 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Denpasar Nomor : 1096/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, terhadap sampel BB dimaksud diperoleh hasil dengan kesimpulan: sampel BB tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I no. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Sumbawa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Musayadah, Sp.PK. M. Kes., selaku penanggung jawab laboratorium pada tanggal 07 September 2018, terhadap urine terdakwa ISNAINI Als IS diperoleh hasil : positif amphetamine;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dalam hal ini UU

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat bersih 3,43 gram di sisihkan 0,08 gram di gunakan untuk uji Lab Forensik Cab. Denpasar, sisanya di gunakan untuk bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah bungkus bekas Redoxson;
- 1 (satu) bedel plastik obat transparan (klip);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di potong lancip (skop);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ISNAINI ALS IS AK A RAHMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat bersih 3,43 gram di sisihkan 0,08 gram di gunakan untuk uji Lab Forensik Cab. Denpasar, sisanya di gunakan untuk bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah bungkus bekas Redoxson;
- 1 (satu) bedel plastik obat transparan (klip);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di potong lancip (skop);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **19 Februari 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAGORE,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALU MOHAMMAD RASYIDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.